

**LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NO. 73 TAHUN 2011
2011**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG LAYANAN PERPUSTAKAAN
UMUM DAERAH PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH**

ABSTRAK : - Bahwa perlunya menggabungkan dan menyempurnakan Pergub No. 16 Tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur No. 94 Tahun 2004, serta perlu menetapkan Pergub tentang Layanan Perpustakaan Umum Daerah pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permenkeu No. 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi PNS; Perda No. 6 Tahun 2006 tentang Waib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda No. 10 Tahun 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Pergub No. 14 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas PNS; Pergub No. 34

Tahun 2008 tentang Pengaturan Jam Kerja bagi Para Pegawai yang Bekerja di Lingkungan Pemprov. DKI; Pergub No. 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- Pergub ini mengatur tentang:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Ruang Lingkup;
 3. Sumber Daya Layanan dan Koleksi yang Dilayankan;
 4. Jenis dan Bentuk Layanan;
 5. Prosedur Layanan;
 6. Waktu Layanan;
 7. Petugas Layanan;
 8. Insentif Petugas Layanan;
 9. Pembinaan;
 10. Pengendalian;
 11. Pembiayaan;
 12. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Ditetapkan di Jakarta 27 Juli 2011.